

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

- a. bahwa analisis standar belanja merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan komponen berdasarkan perkembangan kebijakan pada analisis standar belanja, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

- Kode barang 1.3.03.01.01.0036 Taman;
selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 5- 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

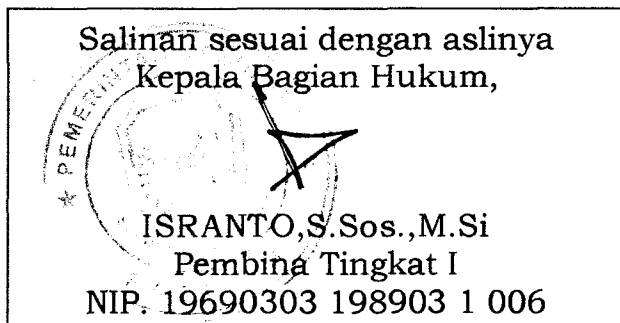
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 5 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

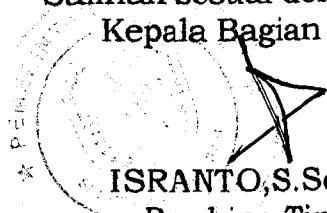
HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 29



NO	KODE BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	8.1.02.02.13.0003.00003	Biaya kontribusi Bimtek/workshop III	-	Orang	5.000.000,00
4	8.1.02.02.13.0003.00004	Biaya kontribusi Bimtek/workshop IV	-	Orang	6.000.000,00
5	8.1.02.02.13.0003.00005	Biaya kontribusi Bimtek/workshop V	-	Orang	7.000.000,00
Biaya kontribusi Bimtek/workshop adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak penyelenggara bimtek/workshop. Standar biaya untuk kontribusi peserta bimtek / workshop merupakan asumsi biaya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan biaya riil (<i>at cost</i>).					
	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan			
1	8.1.02.02.13.0004.00001	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Tk. II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	Orang	22.945.000,00
2	8.1.02.02.13.0004.00002	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Tk. III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	17.000.000,00
3	8.1.02.02.13.0004.00003	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Tk. IV/ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	14.643.000,00
4	8.1.02.02.13.0004.00004	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi	Orang	28.000.000,00
5	8.1.02.02.13.0004.00005	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	orang	20.000.000,00
6	8.1.02.02.13.0004.00006	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Administrator	orang	21.000.000,00
7	8.1.02.02.13.0004.00007	Indek Biaya Kontribusi Pengiriman Peserta Diklat	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pengawas	orang	20.000.000,00
8	8.1.02.02.13.0004.00008	Indek Biaya fasilitasi Penyelenggaraan di Kabupaten	Diklat Kepemimpinan Tk. III / IV	angkatan	17.500.000,00
9	8.1.02.02.13.0004.00009	Indek Biaya fasilitasi Penyelenggaraan di Kabupaten	Evaluasi Dampak Diklat	angkatan	17.500.000,00
10	8.1.02.02.13.0004.00010	Indek Biaya fasilitasi Penyelenggaraan di Kabupaten	Analisa Kebutuhan Diklat	angkatan	17.500.000,00
11	8.1.02.02.13.0004.00011	Fasilitasi Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan	Fasilitasi Kebutuhan Studi Lapangan daerah tujuan/lokus)	Paket	5.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI